





	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	: C/SPWM/004
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

## LEMBAR PENGESAHAN

### KELOMPOK STANDAR: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A, S.KM., M.Kes	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>C/SPWM/004</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## A. Visi, Misi, Tujuan

### Visi:

Visi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

Pada Tahun 2038 Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya Malang dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional.

### Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya Malang.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovatif, Communicate, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi berstandar internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerjasama dalam dan luar negeri.

### Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovatif, Communicate, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

### Nilai

*Forgiving, Emphaty, Humble, Genuine, Helpful, Loyalty*

## B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 60 mengatur tentang Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>C/SPWM/004</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Agar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai, maka dibutuhkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

### C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat


1. Ketua STIKes
2. Wakil I
3. Ketua LPPM
4. Ketua LPMI
5. Kaprodi
6. Tim Reviewer

### D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan *Civitas Akademika* dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Reviewer merupakan seseorang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan oleh peneliti.

### E. Pernyataan Isi Standar


1. Ketua STIKes memastikan bahwa standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 60)
2. Ketua LPPM memastikan tersedianya dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian (roadmap), sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing nasional/ internasional (IAPT Tahun 2019 No C.8.4.a)
3. Ketua LPPM memastikan tersedianya pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya yang mudah diakses sesuai dengan rencana strategis penelitian serta dipahami oleh stakeholders (IAPT Tahun 2019 No C.8.4.a)
4. Ketua LPPM memastikan terlaksananya penilaian program kemitraan masyarakat secara berkala dengan memperhatikan kesesuaian antara standar hasil, standar isi, dan standar proses Program kemitraan masyarakat dengan prinsip:
  - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Program kemitraan masyarakatnya.

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>C/SPWM/004</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektifitas
  - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana
  - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.  
(Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 60 Ayat 2 dan 3)
5. LPPM wajib melaksanakan penilaian sedikitnya dua kali dalam satu periode pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi poin 4 (Renstra PkM Tahun 2022-2026)
6. LPPM wajib menyusun instrumen dan metode penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Program kemitraan masyarakat dengan memuat:
- a. Tingkat kepuasan masyarakat
  - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
  - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
  - d. Dapat dimanfaatkannya potensi masyarakat
  - e. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - f. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.  
(Permendikbud No 3 Tahun 2020, Pasal 60 Ayat 4 dan 5)
7. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang memastikan secara berkala ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi. 6) dokumentasi output PkM (PerBANPT 3/2019)
8. Ketua LPPM harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan evaluasi secara berkala untuk kesesuaian PkM dengan peta jalan dan pedoman PkM. (PerBANPT 5/2019)


#### **F. Strategi Pencapaian**

1. STIKes menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM menetapkan tim reviewer pengabdian kepada masyarakat
3. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
4. LPPM menyusun dan mensosialisasikan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
6. LPPM memantau proses pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	: C/SPWM/004
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

### G. Indikator Ketercapaian


No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	IAPT C.8.4.a	Tersedia Renstra PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	IAPT C.8.4.a	Bukti yang sahih tentang Pelaksanaan proses Penelitian	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek	Memenuhi 6 aspek
3	IKU 2.1.2.	Tersedia Buku Pedoman PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	IKU 2.1.33	Tersedia Tim Reviewer Internal	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	IKU 2.1.36	Tersedia Pedoman Penilaian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6	IKU 2.1.3	Terdapat sosialisasi pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	IKU 2.1.9	Terlaksananya seleksi awal proposal	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
8	IKU 2.1.10	Terlaksananya desk evaluasi proposal PkM	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
9	IKU 2.1.11	Terlaksananya seminar hasil PkM	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
10	IKU 2.1.35.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi PkM	3x / periode pkM	3x / periode pkM	3x / periode pkM	3x / periode pkM	3x / periode pkM
11	IKT 2.1.37	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat tentang pelaksanaan PkM	1x per periode PkM	1x per periode PkM	1x per periode PkM	1x per periode PkM	1x per periode PkM
12	IKU 1.11.1	Tersedianya buku ajar dari hasil penelitian dan PkM	50% dari jumlah MK	50% dari jumlah MK	50% dari jumlah MK	50% dari jumlah MK	50% dari jumlah MK
13	IKU 1.11.2	Tersedianya hasil penelitian dan	50% dari jumlah referensi	50% dari jumlah referensi	50% dari jumlah referensi	50% dari jumlah referensi	50% dari jumlah referensi

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>C/SPWM/004</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

		PkM sebagai referensi pembelajaran					
14	IAPT C.7.4.a	Tersedianya laporan penelitian oleh dosen disusun secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
15	IAPT C.8.4.a	terlaksananya tata cara penilaian dan review serta hasil penilaian usul penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
16	IAPT C.8.4.a	Tersedianya laporan penelitian oleh dosen disusun secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
17	IAPT C.8.4.a	terlaksananya tata cara penilaian dan review serta hasil penilaian usul penelitian	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

#### H. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Renstra Pengabdian kepada masyarakat
2. Buku Pedoman pengabdian kepada masyarakat
3. Proposal Pengabdian kepada masyarakat
4. Laporan Pengabdian kepada masyarakat
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>C/SPWM/004</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014
9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
10. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2038
11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
12. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023